



BUPATI KAPUAS

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 9 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN SEWA PEMAKAIAN GEDUNG KESENIAN
GANDANG GARANTUNG KUALA KAPUAS

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan daerah;
- b. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Gedung Kesenian Gandang Garantung Kuala Kapuas yang terletak di Jl A. Yani Kuala Kapuas perlu diatur tentang sewa dengan pihak ketiga;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf b di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Petugas Pemungut dan Pembantu Pemungut serta Atasan Langsung Pemungut Pendapatan Daerah Pada Kantor/Dinas/Badan/Lembaga/Wilayah Kecamatan/Unit Kerja Daerah se Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2006

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PENETAPAN SEWA PEMAKAIAN GEDUNG KESENIAN GANDANG GARANTUNG KUALA KAPUAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kapuas;
2. Pihak ketiga adalah penyewa;
3. Petugas Pemungut adalah petugas pemungut pada unit pengelola;
4. Atasan petugas pemungut adalah kepala unit pengelola;
5. Unit Pengelola adalah unit kerja dalam hal ini Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas yang disertai tugas mengelola gedung;
6. Gedung adalah Gedung Kesenian Kuala Kapuas;
7. Sewa adalah kegiatan peminjaman yang dilakukan pihak ketiga dengan dipungut biaya sewa;
8. Biaya sewa adalah sejumlah uang yang harus dibayar pihak ketiga akibat peminjaman gedung;

BAB II
PELAKSANAAN SEWA

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Sewa Pemakaian Gedung Kesenian Gandang Garantung Kuala Kapuas

Pasal 3

- (1) Pihak ketiga yang berminat menyewa gedung mengajukan permohonan sewa kepada Bupati
- (2) Bupati mengeluarkan ijin pemakaian yang memuat :
 - a. besar sewa;
 - b. jangka waktu sewa;
 - c. kewajiban-kewajiban pihak penyewa;
 - d. sanksi-sanksi kepada pihak penyewa apabila wanprestasi;
- (3) Izin Pemakaian sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya untuk kegiatan kesenian.

Pasal 4

- (1) Setelah mendapat ijin Bupati sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) penyewa membayar biaya sewa yang disetorkan kepada petugas pemungut.
- (2) Petugas pemungut menyetorkan biaya sewa ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas
- (3) Petugas pemungut melaporkan hasil penyewaan kepada Bupati melalui atasan langsung petugas pemungut.

Pasal 5

- (1) Biaya sewa dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf a adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari untuk satu kali penyewaan.
- (2) Jangka waktu sewa dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan jadwal pemakaian dan permohonan sewa
- (3) Biaya sewa dimaksud ayat (1) tidak termasuk biaya baterai wireless, pembersihan gedung dan pengisian air bersih setelah jangka waktu sewa berakhir

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kapuas

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 31 Mei 2006



Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 31 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2006 NOMOR : 9